

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Efisiensi

Salah satu tujuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membentuk Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) untuk perancangan sistem kerja yang lebih baik. Suatu sistem kerja dikatakan baik jika sistem kerja tersebut memiliki efisiensi yang tinggi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyatakan bahwa efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam melakukan sesuatu, kedayagunaan, ketepatangunaan, kesangkilan serta kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak adanya pemborosan waktu, tenaga, dan biaya). Definisi tersebut menjelaskan bahwa sistem baru yang diberlakukan oleh DJP mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik memberikan efisiensi dalam segi waktu, tenaga, dan biaya.

Tolak ukur yang digunakan untuk mengatakan bahwa sesuatu dianggap efisien jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Kinerja dalam melakukan sesuatu berjalan dengan baik dan mencapai suatu hasil atau tujuan yang tepat.
2. Dapat meminimalisir pemborosan dalam segi waktu, tenaga, dan biaya dalam melakukan suatu kegiatan.
3. Memberikan kemudahan bagi pengguna.

2.2 Definisi Pajak

Pajak adalah tulang punggung negara, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan negara agar semua bagian yang terdapat didalamnya berfungsi dengan baik. Penerimaan perpajakan berkontribusi besar dari total pendapatan negara, hal ini berpengaruh terhadap keberlanjutan program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan hingga mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya (Fauzia, 2018:1). Berikut ini beberapa definisi pajak menurut Undang-Undang dan para ahli, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Resmi, 2017:2)

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2. S. I. Djajadiningrat (Resmi, 2017:1)

Pajak adalah kewajiban mengalihkan sebagian kepemilikan harta ke kas negara yang disebabkan oleh peristiwa ekonomi yang memberikan kedudukan tertentu namun bukan sebagai pinalti, pelaksanaannya berdasarkan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah sehingga bersifat memaksa namun tidak ada perolehan manfaat yang diterima individu dari negara secara langsung yang bertujuan untuk memelihara sebanyak-banyaknya kesejahteraan rakyat.

3. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (Resmi, 2017:1)

Pajak adalah kontribusi rakyat sebagai pengalihan harta pribadi ke kas negara yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak adanya kontraprestasi yang ditunjukkan secara langsung serta digunakan sebagai sarana pembiayaan pengeluaran negara.

Berdasarkan beberapa definisi pajak menurut Undang-Undang dan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib masyarakat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan pemanfaatan atas pajak secara langsung yang diterima individu dari negara serta digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum demi kesejahteraan rakyat.

2.2.1 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) (Resmi, 2017:3).

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan negara. Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan jenis pajak lainnya.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Bentuk kebijakan pemerintah terkait fungsi pajak sebagai alat pengatur, antara lain :

1. Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terjadi saat adanya transaksi jual beli barang mewah. Tarif yang dikenakan sesuai dengan penggolongan barang mewah tersebut. Semakin tinggi nilai dari suatu barang maka akan semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan sehingga harga dari barang tersebut semakin mahal. Pengenaan pajak dengan tarif tinggi bertujuan untuk mengurangi gaya hidup mewah pada masyarakat.
2. Pemerataan pendapatan dapat dilakukan pemerintah dengan menetapkan tarif pajak progresif atas penghasilan seseorang apabila memiliki penghasilan yang tinggi, sehingga pihak yang berpenghasilan tinggi akan memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi juga kepada negara. Pajak Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan adanya kenaikan persentase dikarenakan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai

dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

3. Adanya peraturan pengenaan tarif pajak terhadap kegiatan ekspor sebesar 0%. Hal ini bertujuan memberikan kemudahan bagi pengusaha dalam negeri agar terdorong untuk mengoptimalkan usahanya sehingga hasil produksi dapat diekspor ke pasar dunia yang diharapkan akan memperbesar devisa negara.
4. Pengenaan cukai merupakan salah satu fungsi pajak sebagai perlindungan terhadap masyarakat atas barang-barang yang berdampak negatif bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan norma-norma serta tata tertib sehingga harus dibatasi secara ketat peredaran dan pemakaiannya. Dengan pengenaan tarif cukai maka dasar harga barang kena cukai, seperti rokok dan minuman yang mengandung alkohol akan menjadi lebih mahal, diharapkan tingkat konsumsi barang-barang tersebut dapat dibatasi.
5. Pengenaan pajak kendaraan bermotor progresif bertujuan untuk mendorong kepemilikan tunggal kendaraan bermotor dalam rangka mengurangi kepadatan lalu lintas.

2.2.2 Jenis Pajak

Jenis pajak dapat dibagi menjadi tiga kelompok, antara lain pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya (Resmi, 2017:7-8).

1. Menurut Golongan

Terdapat dua kelompok pajak, antara lain :

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain. Pajak langsung biasanya melekat pada orang pribadi wajib pajak yang bersangkutan, sehingga hak dan kewajibannya tidak dapat dialihkan ke pihak lain, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pengenaannya dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain selain wajib pajak yang bersangkutan. Pajak tidak langsung tidak memiliki surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian. Pajak tidak langsung berlaku apabila terdapat suatu aktivitas, kejadian, atau tindakan yang menimbulkan terutang pajak seperti transaksi jual beli barang, misalnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Menurut Sifat

Terdapat dua kelompok pajak, antara lain :

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi dari wajib pajak itu sendiri, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbul terutangnya pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi dari wajib pajak itu sendiri, misalnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Terdapat dua kelompok pajak, antara lain :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara pada umumnya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/ kota) dan hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah masing-masing.

Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan lain-lain. Sedangkan Pajak kabupaten/ kota meliputi Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan lain-lain.

2.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, sistem pemungutan pajak, dan asas pemungutan pajak (Resmi, 2017:8-11).

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata (Riil)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (penghasilan yang nyata). Pajak baru dapat dipungut pada akhir tahun pajak, setelah total penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak telah diketahui.

Kelebihan stelsel ini adalah penentuan besarnya pajak yang dikenakan berdasarkan penghasilan riil sehingga lebih akurat. Sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir tahun pajak (setelah penghasilan riil diketahui). Contoh : Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 26.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Total pendapatan dari wajib pajak dalam suatu tahun tertentu dinilai sama seperti pendapatan pada tahun sebelumnya, sehingga besarnya tarif pajak terutang sudah dapat diketahui pada awal tahun pajak tanpa harus menunggu akhir tahun pajak.

Kelebihan stelsel ini adalah pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan dalam tahun berjalan. Sedangkan kekurangannya adalah besarnya tarif pajak yang dibayar tidak berdasarkan kondisi yang sebenarnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

c. Stelsel Campuran

Stelsel campuran adalah gabungan dari stelsel nyata dan stelsel anggapan dalam pengenaan pajaknya. Besarnya tarif pajak terutang pada awal tahun pajak ditentukan melalui estimasi, selanjutnya pada akhir tahun pajak tarif tersebut disesuaikan dengan kondisi yang sesungguhnya. Apabila tarif pajak berdasarkan keadaan yang sebenarnya lebih tinggi dibanding tarif pajak berdasarkan estimasi, maka wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar

kekurangannya. Namun jika lebih rendah, maka kelebihanannya dapat direstitusi atau dikompensasikan pada tahun-tahun pajak berikutnya.

2. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang sepenuhnya kepada aparaturnya perpajakan dalam menghitung, memungut, dan menentukan sendiri besarnya tarif pajak terutang oleh wajib pajak pada suatu tahun pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga, keberhasilan dari berlangsungnya pemungutan pajak tergantung oleh aparaturnya perpajakan (aparaturnya perpajakan memegang peranan dominan).

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memungut, dan menentukan sendiri besarnya tarif pajak yang terutang oleh wajib pajak setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Aparaturnya perpajakan beranggapan bahwa wajib pajak mampu menghitung pajak, paham terkait peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, memiliki kejujuran yang tinggi saat pelaporan terutangnya pajak, serta menyadari pentingnya membayar pajak. Oleh sebab itu, wajib pajak dipercaya dalam :

- 1) Menghitung secara mandiri total terutangnya pajak
- 2) Memperhitungkan secara mandiri total terutangnya pajak

- 3) Membayar secara mandiri total terutang pajak
- 4) Melaporkan secara mandiri total terutang pajak
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Sehingga, keberhasilan dari berlangsungnya pemungutan pajak tergantung oleh wajib pajak itu sendiri (wajib pajak memegang peranan dominan dalam penentuan keberhasilan pemungutan pajak).

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang sepenuhnya kepada pihak ketiga (bukan aparat perpajakan dan bukan wajib pajak) yang bersangkutan untuk menghitung, memungut, dan menentukan sendiri besarnya tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemberian wewenang kepada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, ketetapan pemerintah, dan kebijakan lainnya dalam pemungutan pajak, penyetoran pajak, dan pertanggungjawaban pajak dengan memanfaatkan sarana perpajakan yang telah disediakan. Keberhasilan dari berlangsungnya pemungutan pajak tergantung oleh pihak ketiga yang diberikan wewenang.

3. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (Asas Kependudukan)

Negara berhak untuk melakukan pengenaan pajak terhadap semua penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang berdomisili di

wilayahnya (wajib pajak dalam negeri), baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Tidak dipermasalahkan darimana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak untuk mengenakan pajak atas penghasilan terhadap setiap orang yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan status dari wajib pajak yang mendapatkan penghasilan tersebut. Karena dalam pemungutan pajaknya berdasarkan objek pajak yang bersumber dari negara tersebut.

c. Asas Kebangsaan

Negara akan memungut pajak kepada wajib pajak yang berkebangsaan atas negara yang bersangkutan sekalipun wajib pajak tersebut tidak bertempat tinggal di negara yang bersangkutan.

Landasan pengenaan pajak dalam asas ini yaitu status kebangsaan dari wajib pajak yang mendapatkan penghasilan tanpa memperhatikan darimana penghasilan yang dikenai pajak tersebut berasal.

2.2.4 Wajib Pajak

Wajib Pajak atau biasa disebut dengan WP adalah orang pribadi atau badan (Subjek Pajak) yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan, meliputi pembayar

pajak, pemotong dan/ atau pemungut pajak (Resmi, 2017:18-19). Terdapat dua jenis wajib pajak yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Setiap orang yang memiliki penghasilan lebih besar dibanding Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Diwajibkan setiap orang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Wajib Pajak Badan

Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/ atau pemungut pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Badan merupakan sekumpulan orang dan/ atau modal yang membentuk suatu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

2.3 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 mengenai KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah “surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.3.1 Fungsi SPT

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, fungsi SPT dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Penghasilan

➤ Sebagai sarana bagi wajib pajak dalam menyampaikan serta mempertanggungjawabkan perhitungan total pajak yang terutang dan untuk menyampaikan mengenai :

- Pemenuhan kewajiban terhadap terutangnya pajak yang telah dilakukan secara mandiri atau melalui pemotongan/ pemungutan pihak lain dalam suatu tahun pajak;
- Penghasilan yang termasuk dalam objek pajak dan/ atau tidak termasuk dalam objek pajak;
- Harta dan kewajiban;
- Pemotongan/ pemungutan pajak bagi wajib pajak orang pribadi ataupun badan lain dalam suatu tahun pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Pengusaha Kena Pajak

➤ Sebagai sarana yang menyampaikan serta mempertanggungjawabkan perhitungan total Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menyebabkan terutangnya pajak dan untuk menyampaikan mengenai :

- Pengkreditan total pajak masukan terhadap total pajak keluaran;

- Pemenuhan kewajiban terhadap terutangnya pajak yang telah dilakukan secara mandiri oleh PKP dan/ atau melalui pihak lain pada suatu tahun pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Pemotong atau Pemungut Pajak

- Sebagai sarana yang menyampaikan serta mempertanggungjawabkan pelaporan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.3.2 Jenis SPT

Jenis SPT dapat dilihat dari dua klasifikasi (Mardiasmo, 2018:35), antara lain :

1. Berdasarkan bentuk dibagi dalam dua jenis :
 - a. SPT dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*), dan
 - b. Dokumen Elektronik (e-SPT)
2. Berdasarkan waktu pelaporan dibagi dalam dua jenis :
 - a. SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT Tahunan adalah jenis pelaporan pajak yang wajib dilakukan oleh wajib pajak perseorangan maupun wajib pajak badan, meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
 - b. SPT Masa adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. Terdapat sepuluh jenis pajak yang

telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Tiga kategori utama dari SPT Masa, yaitu SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh), SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

2.4 Pengertian Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

Dalam pertimbangan memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, dan menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan mendukung berjalannya modernisasi pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengeluarkan ketentuan Nomor PER-01/PJ/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. DJP terus mengembangkan pemanfaatan dan penerapan e-SPT, hal ini bertujuan agar semua proses kerja dan pelayanan berjalan dengan baik. Aplikasi e-SPT dapat digunakan oleh wajib pajak untuk memberikan kemudahan dalam pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat, dan akurat.

Pengertian e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer (Pandiangan, 2014:35). Sedangkan pengertian e-SPT menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah “Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Wajib pajak dapat menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara cuma-cuma. Hal ini bertujuan agar wajib

pajak dapat menginput, merekam, memelihara, dan menghasilkan data digital SPT serta mencetak SPT induk.

2.4.1 Keunggulan e-SPT

E-SPT merupakan salah satu bentuk aplikasi dari modernisasi pajak yang berguna untuk mempermudah wajib pajak dalam perpajakannya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terdapat beberapa keunggulan dari aplikasi e-SPT, antara lain :

1. Pelaporan SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/ disket dan menggunakan jaringan internet.
2. Data perpajakan yang dibuat terorganisasi dengan baik.
3. Data perpajakan perusahaan dapat terintegrasi dengan baik dan sistematis dalam penggunaan aplikasi e-SPT.
4. Penghitungan pajak yang terutang dengan menggunakan media komputer memberikan hasil yang cepat dan tepat.
5. Memberikan keringanan bagi wajib pajak dalam menyusun laporan pajak.
6. Tidak ada data yang terlewat saat penyampaian data oleh wajib pajak, karena menggunakan media komputer dalam penomoran formulir.
7. Meminimalisir pemakaian kertas karena wajib pajak hanya mencetak SPT induk, serta mengurangi pemakaian sumber daya pada pekerjaan-pekerjaan klerikal dalam perekaman SPT.

2.4.2 Prosedur Penyampaian e-SPT

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya;
2. Wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain :
 - a. Data Identitas Wajib Pajak Pemotong/ Pemungut dan Identitas Wajib Pajak yang Dipotong/ Dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/ Pungut, Nomor Awal Bukti Potong/ Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang digunakan;
 - b. Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh;
 - c. Faktur Pajak;
 - d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT;
 - e. Data Surat Setoran Pajak (SSP), seperti: Masa Pajak, Tahun Pajak, Tanggal Setor, NTPN, Kode Akun/ KJS, dan Jumlah Pembayaran Pajak;
3. Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan atau perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT;

4. Wajib pajak mencetak Bukti Pemotongan/ Pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/ dipungut;
5. Wajib pajak mencetak Formulir Induk SPT Masa PPh dan/ atau SPT Masa PPN dan/ atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT;
6. Wajib pajak menandatangani Formulir Induk SPT Masa PPh dan/ atau SPT Masa PPN dan/ atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT;
7. Wajib pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik;
8. Wajib pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan cara :
 - a. Secara langsung atau melalui pos/ perusahaan jasa ekspedisi/ kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan Formulir Induk SPT Masa PPh dan/ atau SPT Masa PPN dan/ atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau
 - b. Melalui e-Filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e-Filing atau lapor pajak online adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui media pelaporan pajak secara elektronik atau secara online yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015;

9. Tanda penerimaan surat

a. Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT, sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos/ jasa ekspedisi/ kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT;

b. Atas penyampaian melalui e-Filing diberikan bukti penerimaan elektronik.

